

**FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI
(UNTUK BADAN USAHA)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Direktur : DIDIEK YULIANTO
Jabatan : Direktur PT.KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
Alamat Perusahaan : Jl.Cokrokembang No. 32 Rt 006 Rw 001 Krobakan Semarang
Telepon : (024) 8450576
E-mail : kartikasarianunggalputra@gmail.com
Website : <http://kartikasarianunggalputra.co.id>

Menyatakan dengan sesungguhnya :

- 1) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak berdasarkan Surat Akte Notaris Nomor 7 tanggal 09 April 2020 dari Notaris Bambang Riyadi , SH
- 2) Saya tidak sedang menjalani pidana.
- 3) Saya tidak sedang dan tidak terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait , langsung dalam proses pengadaan ini.
- 4) Badan usaha yang saya wakili tidak termasuk dalam Daftar Hitam , Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan , tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
- 5) Salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar hitam.
- 6) Data – data yang saya / Badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut.

A. DATA ADMINISTRASI

Umum

1	Nama Perusahaan	:	PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA		
2	Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/ Perorangan	:	☒ √	Pusat	☐ Cabang
3	Alamat	:	Jl. Cokrokembang no.32 Rt 006 Rw 001 Krobakan Semarang		
	PT/CV/Firma/Koperasi/ Perorangan	:	PT (Perseroan Terbatas)		
	No. Telepon	:	(024) 845 0576		
	No. Faximile	:			
	E-Mail	:	kartikasarianunggalputra@gmail.com		

B. IJIN USAHA

1	No. Izin Usaha Jasa Konstruksi Gedung	:	1 3374 2 00497 013550		
2	Masa berlaku ijin usaha	:	12 April 2023		
3	Instansi pemberi ijin usaha	:	DPM-PTSP Kota Semarang		

C. IZIN LAINNYA (SERTIFIKAT BADAN USAHA)

1	No. SBU Konstruksi	:	0-3374-07-002-1-11-013550
2	No. SBU Gedung	:	0-3374-06-002-1-11-013550
3	No. SBU Mekanikal	:	0-3374-08-002-1-11-013550
4	No. SBU Elektrikal	:	0-3374-09-002-1-11-013550
3	Masa berlaku ijin usaha	:	12 Juni 2020
4	Instansi pemberi ijin usaha	:	LPJK Jawa Tengah

D. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN

1	Akte Pendirian		
	No. Akte	:	--03--
	Tanggal	:	03 Juni 2015
	Nama Notaris	:	Bambang Riyadi, SH.
2	Akte Perubahan Terakhir		
	No. Akte	:	--7--
	Tanggal	:	09 April 2020
	Nama Notaris	:	Bambang Riyadi, SH.

E. PENGURUS PERUSAHAAN

1. Komisaris (untuk PT)

NO.	NAMA	NO. KTP	JABATAN DALAM PERUSAHAAN
1.	INDAH SULISTYAWATI	33210662088900002	Komisaris

2. Direksi / Penanggungjawab/Pengurus Perusahaan

NO.	NAMA	NO. KTP	JABATAN DALAM PERUSAHAAN
1.	DIDIEK YULIANTO	3374132107780006	Direktur

F. DATA KEUANGAN

1. Susunan Kepemilikan Saham

NO.	NAMA	NO. KTP	PROSENTASE
1.	DIDIEK YULIANTO	3374132107780006	50 %
2	INDAH SULISTYAWATI	33210662088900002	50 %

2. PAJAK

1.Nomor Pokok Wajib Pajak : 73.093.155.7.503.000
2. Bukti Pelunasan tahunan : 2020
Terakhir
Nomor / Tanggal : 30557404614213722051 tgl 22 April 2021

G. Data Pengalaman Perusahaan 10 tahun dan 4 tahun terakhir

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang	Ringkasan Lingkungan Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas /Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat / telepon	No.Kontrak / Tanggal	Nilai	Tgl Selesai	BA Serah Terima
1	PEMBANGUNAN RSUD KAYEN (LANJUTAN)	BG 008	Konstruksi Gedung	Kab. Pati	DPU PR	Jl. P Sudirman No. 66 / (0295) 381304	640 / 11343 / 2018 05/07/2018	Rp. 17.230.500.000,00	26/12/2018	640/ 25267 / 2018

H. Data Pekerjaan yang Sedang dilaksanakan

[illegible]

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data / dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan nadan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 10 Februari 2022

PT. KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA

Materai+tt+stampel

DIDIEK YULIANTO

Direktur



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : 1-3374-2-00497-03550

Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) nomor : 0-3374-06-002-1-11-013550
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang memberikan
Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional kepada :

NIB	: 0220007401981	
Nama Badan Usaha	: PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA	
Alamat Badan Usaha	:	
Jalan	: JL COKROKEMBANG NO 32	
RT / RW	: 06/01	
Kelurahan	: KROBOKAN	
Kecamatan	: SEMARANG BARAT	
Kota / Provinsi	: KOTA SEMARANG / JAWA TENGAH	Kode Pos : 50141
NPWP Badan Usaha	: 73.093.155.7-503.000	
Jenis Usaha	: PELAKSANAAN	
Klasifikasi Badan Usaha	: BANGUNAN GEDUNG	
Kualifikasi Badan Usaha	: MENENGAH	
Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha	:	
Nama	: DIDIEK YULIANTO	
Nomor Telepon	: 024-8450576	
Nama Penanggung Jawab Teknis	:	
Nama	: AGUNG NUGROHO	
Nomor PJT-BU	: 1.6.602.1.176.09.1075251	
Berlaku sampai dengan tanggal	: 12 April 2023	

Dengan Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ini, maka yang bersangkutan bisa
melakukan kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik
Indonesia.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada Tanggal : 02 Juli 2020
a.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



Ulfy
Imran
Basuki
E=ulfiranbasuki@
semarangkota.go.id,
CN=Ulfy Imran
Basuki, OU=DPM
PTSP Kota
Semarang,
O=Pemerintah Kota
Semarang, L=Kota
Semarang, S=Jawa
Tengah, C=ID
Reason: Telah
mendapatkan
persetujuan teknis

Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640502 198503 1 017

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang
ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung
jawab pelaku usaha.

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
Jenis Usaha : PELAKSANAAN
Kualifikasi Bidang Usaha : MENENGAH
Klasifikasi Bidang Usaha : BANGUNAN GEDUNG
Nomor SBU : 0-3374-06-002-1-11-013550
Anggota Asosiasi : GAPENSI

No.	Klasifikasi / Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Subkualifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	BG002	M 1		
2	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	BG004	M 2		
3	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	BG007	M 1		
4	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan	BG008	M 2		
5	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	BG009	M 1		

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

a.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

KEABSAHAN LEGALISASI IUJKN	
2021	2022



Ulfi
Imran
Basuki

Digitally signed by Ulfi Imran Basuki
DN:
Description=196405021985031
017...Tanda Tangan Digital,
E=ulfiimranbasuki@semarangkota.go.id, CN=Ulfi Imran Basuki, OU=DPM PTSP Kota Semarang, O=Pemerintah Kota Semarang, L=Kota Semarang, S=Jawa Tengah, G=ID
Reason: Telah mendapatkan persetujuan teknis dan/atau adm.
Location: Semarang
Date: 2020-07-03 10:53:55
Foxit Reader Version: 9.0.0

Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640502 198503 1 017



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : 1-3374-2-00497-03550

Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) nomor : 0-3374-09-002-1-11-013550
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang memberikan
Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional kepada :

NIB : 0220007401981
Nama Badan Usaha : PT KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA
Alamat Badan Usaha :
Jalan : JL COKROKEMBANG NO 32
RT / RW : 06/01
Kelurahan : KROBOKAN
Kecamatan : SEMARANG BARAT
Kota / Provinsi : KOTA SEMARANG / JAWA TENGAH Kode Pos : 50141
NPWP Badan Usaha : 73.093.155.7-503.000
Jenis Usaha : PELAKSANAAN
Klasifikasi Badan Usaha : INSTALASI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
Kualifikasi Badan Usaha : MENENGAH
Nama Penanggung Jawab Utama :
Badan Usaha :
Nama : DIDIEK YULIANTO
Nomor Telepon : 024-8450576
Nama Penanggung Jawab Teknis :
Nama : AGUS WIJAYANTO
Nomor PJT-BU : 1.3.302.2.176.18.1145157
Berlaku sampai dengan tanggal : 12 April 2023

Dengan Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ini, maka yang bersangkutan bisa
melakukan kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik
Indonesia.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada Tanggal : 02 Juli 2020
a.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640502 198503 1 017

*Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang
ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung
jawab pelaku usaha.*

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
Jenis Usaha : PELAKSANAAN
Kualifikasi Bidang Usaha : MENENGAH
Klasifikasi Bidang Usaha : INSTALASI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
Nomor SBU : 0-3374-09-002-1-11-013550
Anggota Asosiasi : GAPENSI

No.	Klasifikasi / Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Subkualifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	Jasa Pelaksana instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	EL010	M 1		
2	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal lainnya	EL011	M 1		

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

a.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

KEABSAHAN LEGALISASI IUJKN	
2021	2022



Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640502 198503 1 017



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

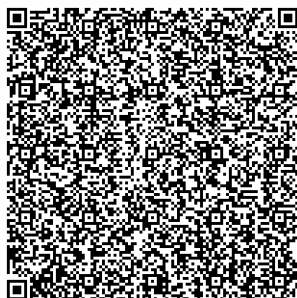
Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA, PT		
Nama Pimpinan / PJBU	: Didiek Yulianto		
Alamat Badan Usaha	: Jl. Cokrokembang No. 32 RT 006/001 Krobokan Semarang		
Kabupaten / Kota	: Kota Semarang	Kode Pos	: 50141
Provinsi	: Jawa Tengah		
No. Telepon	: 024-8450576	Fax	:
E-mail	: kartikasarimanunggalputra@gmail.com		
NPWP	: 73.093.155.7-503.000		
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	: Umum		
Kekayaan Bersih	: Rp. 4,000,000,000		

No Registrasi	: 0 - 3374 - 06 - 002 - 1 - 11 - 013550
---------------	--

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 13 April 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2023 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 12 Oktober 2021 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 12 Oktober 2022.



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 April 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Nur Atimah, SE

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA, PT**

Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**

Kualifikasi Bidang Usaha : **Menengah**

Anggota Asosiasi : **GAPENSI**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	M1	BG002	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian		-
2	M2	BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	2018	37,929
3	M1	BG007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	2019	8,418
4	M2	BG008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan	2018	52,067
5	M1	BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	2012	8,221



Mulyono Hadipranoto.MBA
KETUA UMUM



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA, PT		
Nama Pimpinan / PJBU	: Didiek Yulianto		
Alamat Badan Usaha	: Jl. Cokrokembang No. 32 RT 006/001 Krobokan Semarang		
Kabupaten / Kota	: Kota Semarang	Kode Pos	: 50141
Provinsi	: Jawa Tengah		
No. Telepon	: 024-8450576	Fax	:
E-mail	: kartikasarimanunggalputra@gmail.com		
NPWP	: 73.093.155.7-503.000		
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	: Umum		
Kekayaan Bersih	: Rp. 4,000,000,000		

No Registrasi	: 0 - 3374 - 09 - 002 - 1 - 11 - 013550
---------------	--

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 13 April 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2023 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 12 Oktober 2021 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 12 Oktober 2022.



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 April 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Nur Atimah, SE

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

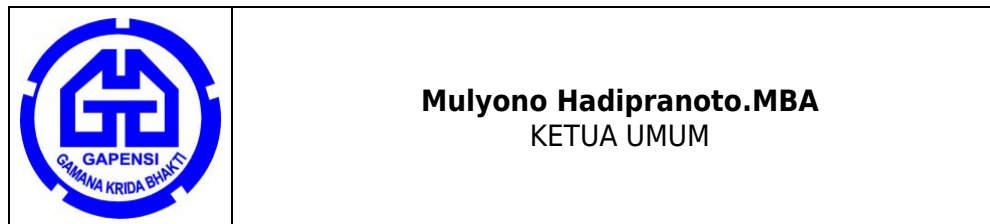
Nama Badan Usaha : **KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA, PT**

Klasifikasi Bidang Usaha : **Instalasi Mekanikal dan Elektrikal**

Kualifikasi Bidang Usaha : **Menengah**

Anggota Asosiasi : **GAPENSI**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	M1	EL010	Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik		-



KIS KIS KIS KIS KIS KIS KIS



**KELURAHAN KROBOKAN, KECAMATAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG - PROVINSI JAWA TENGAH**

For the following Scope

Arundhati



KIS KIS KIS KIS KIS KIS KIS KIS



KIS KIS KIS KIS KIS KIS KIS KIS





REG.SMK3.2019.JAN.SK-46



Sertifikat Penghargaan Certificate of Appreciation

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM

Berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
No. 33 Tahun 2019

Menyatakan bahwa
This is to certify that

Nama perusahaan / *Name of company*
PT. KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA

Alamat / *Address*
**Jl. Cokrokembang No. 32, Krobokan
Semarang, Provinsi Jawa Tengah**

Sektor industri / *Sector of industry*
JASA KONSTRUKSI

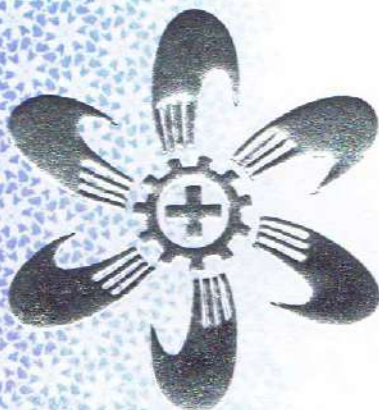
Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Has implemented an Occupational Safety and Health Management System

Hasil pencapaian 82,81% untuk kategori tingkat Awal

Audit result 82.81% for Initial level category

Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan.

This certificate is valid for 3 (three) years from the date of issue.



Jakarta, 29 Maret 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
MINISTER OF EMPLOYMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI





Petunjuk Pengisian

- Modul Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) digunakan untuk pengecekan status wajib pajak
- Modul Surat Keterangan Fiskal (SKF) digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Fiskal
- Modul SKD SPDN digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Dalam Negeri
- Modul Surat Keterangan PP 23 digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Masuk dalam skema PP 23
- Modul SKJLN digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
- Modul Fasilitas Pengurang PPh Pasal 25 (PMK 3 2022) digunakan untuk permohonan Fasilitas PPh Pasal 25 sesuai

PROFIL WAJIB PAJAK

NPWP 730931557503000

NAMA WP KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA

ALAMAT JL COKROKEMBANG - KOTA SEMARANG

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

1	NPWP	Valid
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid

PROFIL

PERATURAN

UNDUH

INFORMASI PUBLIK

INTERNASIONAL

Pajak Kita, Untuk Kita

terian Keuangan

APBN Kita

Edukasi Pajak

Reformasi Perpajakan

Prasyarat

Hubungi Kami

Kritik & Saran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 73.093.155.7-503.000

PT. KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA

JL COKROKEMBANG NO. 32 RT. 008 RW. 001
KROBOKAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

KPP PRATAMA SEMARANG BARAT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KPP PRATAMA SEMARANG BARAT

JL. PEMUDA 1, SEMARANG
TELEPON 024-3545421, 3545422 FAKSIMILE 024-3545423 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-367PD/WPJ.10/KP.0303/2017
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Perubahan Data

Yth. PT. KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA
NPWP : 73.093.155.7-503.000
Di JL COKROKEMBANG NO. 32 RT. 008 RW. 001
KROBOKAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

Berdasarkan permohonan perubahan data tanggal 24 Maret 2017, dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan perubahan data sebagai berikut :

No.	Data yang berubah	Sebelum	Sesudah
1.	Jalan	JL. TAMAN SISWA	JL COKROKEMBANG
2.	No		32
3.	RT	001	008
4.	RW	002	001
5.	Kelurahan	SEKARAN	KROBOKAN
6.	Kecamatan	GUNUNGPATI	SEMARANG BARAT
7.	Kodepos	-	
8.	Kode Wilayah	3374140011	3374120014

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan
DANDI AJI WISNU WARDHONO
NIP. 197001301996031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KPP PRATAMA SEMARANG BARAT
JL. PEMUDA 1, SEMARANG
TELEPON 024-3545421, 3545422 FAKSIMILE 024-3545423 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-2407KT/WPJ.10/KP.0303/2017

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. KARTIKASARI MANUNGAL PUTRA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 73.093.155.7-503.000
Nomor induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 41011 - KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT
TINGGAL
4. Alamat : JL COKROKEMBANG NO. 32 RT. 008 RW. 001
KROBOKAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 26 Mei 2015
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri: ☒ PPh Pasal 25 ☐ PPh Pasal 25 OPPT ☒ PPh Pasal 29 ☒ PPh Final PPN: ☐ Pemungutan PPN ☐ PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh: ☒ PPh Pasal 4 ayat (2) ☐ PPh Pasal 15 ☐ PPh Pasal 19 ☒ PPh Pasal 21 ☐ PPh Pasal 22 ☒ PPh Pasal 23 ☐ PPh Pasal 26
--	---

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 26 Mei 2015.

Semarang, 24 Maret 2017
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

DANDUN AJI WISNU WARDHONO
NIP. 197001301996031002

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KPP PRATAMA SEMARANG BARAT

JL. PEMUDA 1, SEMARANG
TELEPON 024-3545421, 3545422 FAKSIMILE 024-3545423 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-136PKP/WPJ.10/KP.0303/2017

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 73.093.155.7-503.000
2. Nama : PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 41011 - KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
4. Alamat : JL COKROKEMBANG NO. 32 RT. 008 RW. 001
KROBOKAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : ☒ PPN ☒ PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 15 Juli 2015.

Semarang, 26 Maret 2017

a.n. Kepala Kantor

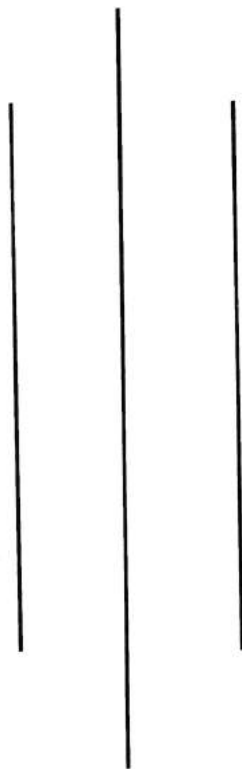
Kepala Seksi Pelayanan,



DANDUN AJI WISNU WARDHONO
NIP. 197001301996031002

SPT TAHUNAN 2020

PPH BADAN



PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA

SEMARANG

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

1 message

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id>

To: kartikasari pajak20@gmail.com

Thu, Apr 22, 2021 at 1:03 PM

Penyampaian SPT Elektronik

Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA

NPWP : 730931557503000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 22/04/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 30557406414213722051

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

A. PENGHASIL KENA PAJAK	(Diisi dari Formulir 1771-III Nomor 6 Kolom 5)			
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2		0
	3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3		0
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)			
	a. ☒ Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3	4		0
	b. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3			
	c. ☐ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)			
	5 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5		0
	6 JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	6		0
C. KREDIT PAJAK	7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)			
	8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a		0
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b		0
	c JUMLAH (8a + 8b)	8c		0
	9 a ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	9		0
	b ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)			
	10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a		0
	a PPh Ps. 25 BULANAN	10b		0
	b STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10c		0
	c PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10d		0
	d JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10e		0
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11 a ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)			
	b ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	11		0
	12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAL			
	13 PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b MOHON :			
	a ☐ DIRESTITUSIKAN	b ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)				

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

2020

☐ SPT PEMBEUTULAN
KE-

IDENTITAS

N P W P : 7 3 0 9 3 1 5 5 7 5 0 3 0 0 0
 NAMA WAJIB PAJAK : P T . K A R T I K A S A R I M A N U N G G A L P U T R
 JENIS USAHA : K O N S T R U K S I G E D U N G T E M KLU: 4 1 0 1 1
 NO TELEPON : 0 2 4 8 6 4 5 8 3 3 5 NO. FAKS : 0 2 4 8 6 4 5 8 3 3 5
 PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d 1 2 2 0
 NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : I N D O N E S I A

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : ☐ DIAUDIT ☐ OPINI AKUNTAN ☒ TIDAK DIAUDIT
 NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
 NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
 NAMA AKUNTAN PUBLIK :
 NPWP AKUNTAN PUBLIK :
 NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
 NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :
 NAMA KONSULTAN PAJAK :
 NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

Rupiah *)

(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1 0
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2 0
	3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 0
B. PPh TERUTANG	4 PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	a ☒ Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3	4 0
	b ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	
	c ☐ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	
	5 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5 0
	6 JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	6 0
C. KREDIT PAJAK	7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 0
	8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a 0
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b 0
	c JUMLAH (8a + 8b)	8c 0
	9 a ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	9 0
	b ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	
	10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a 0
	a PPh Ps. 25 BULANAN	10b 0
	b STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10c 0
	c PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10e 0
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11 a ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11 0
	b ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	
	12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAL	
	13 PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b MOHON :	
	a ☐ DIRESTITUSIKAN b ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	
	Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

(1)	(2)	Rupiah *) (3)	
E. ANGSURAN PPh PASAL 26 TAHUN BERJALAN	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	0
	b KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	0
	d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	0
	e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	0
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	0
	g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g	0
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	87.593.100
	b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16 a ☐ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Heaven Country</i> (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	b ☒ Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Heaven Country</i>		
G. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :		
	a ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29		
	b ☒ LAPORAN KEUANGAN		
	c ☒ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*		
	d ☒ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	e ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	f ☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	g ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	h ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)		
	i ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	j ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	k ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)		
	l ☐		
	m ☐		
n ☐			
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat			
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas			
a	☒ WAJIB PAJAK	b	☐ KUASA
c	SEMARANG	d	0 2 0 3 2 0 2 1
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :			
			
NAMA LENGKAP			
PENGURUS / KUASA :	e.	D I D I E K Y U L I A N T O	
NPWP :	f.	7 3 0 9 3 1 5 5 7 5 0 3 0 0 0	

IDENTITAS

NPWP

73 093 155 7 503 000

NAMA WAJIB PAJAK

P T . K A R T I K A S A R I M A N U N G G A L P U T

PERIODE PEMBUKUAN

0120 s.d 1220

NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	1a 2.919.770.000
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b 2.460.000.000
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c 233.050.000
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d 226.720.000
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e 0
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f 0
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g 0
h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h 226.720.000
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2 0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 226.720.000
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4 226.720.000
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a 0
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b 0
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c 0
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d 0
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e 0
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f 0
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g 0
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h 0
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i 0
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j 0
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k 0
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l 0
m.	JUMLAH 5a s.d 5l	5m 0
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a 0
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b 0
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c 0
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d 0
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e 0
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :	
	TAHUN KE 7a 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b 0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8 0

CATATAN :Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

NPWP : 73 093 155 7503 000
PERIODE PEMBUKUAN : 0120 s.d 1220

NAMA WAJIB PAJAK : P T . K A R T I K A S A R I M A N U N G G A L P U T

PERINCIAN (2)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah) (3)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah) (4)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah) (5)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (3) + (4) + (5)
PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	2.460.000.000	0	0	2.460.000.000
GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	149.500.000	0	149.500.000
BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0
BIAYA SEWA	0	0	0	0
BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	0
BIAYA LAINNYA	0	83.550.000	0	83.550.000
PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0	0	0	0
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13	2.460.000.000	233.050.000	0	2.693.050.000

Catatan :

- Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

ENTERIAN KEUANGAN RI
KTORAT JENDERAL PAJAK

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

PWP : 730931557503000 NAMA WAJIB PAJAK : P T . K A R T I K A S A R I M A N U N G G A L P U T

ERIODE PEMBUKUAN : 0120 s d 1220

PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK NAMA (2)	NPWP (3)	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH) (6)	BUKTI POTONG / PUNGUT	
		JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI (4)	RUPIAH (5)		NOMOR (7)	TANGGAL (8)
JUMLAH :				0		

an :

isi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.

indahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

IKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

IDENTITAS	N P W P	7	3	0	9	3	1	5	5	7	5	0	3	0	0	0													
	NAMA WAJIB PAJAK	P	T	.			K	A	R	T	I	K	A	S	A	R	I	M	A	N	U	N	G	G	A	L	P	U	T
	PERIODE PEMBUKUAN	0	1	2	0	sd	1	2	2	0																			

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN	0	.00	0
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	0	.00	0
3	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	.00	0
4	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	.00	0
5	PENGHASILAN USAHA PENYALUR/ DEALER/ AGEN PRDUK BBM	0	.00	0
6	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	.00	0
7	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	.00	0
8	IMBALAN JASA KONSTRUKSI			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	2.919.770.000	3,00	87.593.100
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	0	.00	0
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	0	.00	0
9	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	.00	0
10	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	.00	0
11	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	.00	0
12	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	.00	0
13	TRANSAKSI DERIVATIVE YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	.00	0
14		0	0	0
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	87.593.100

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2	HIBAH	0
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf F UU PPh)	0
4	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	0
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
7		0
JUMLAH BAGIAN B		JBB0

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2020

IDENTITAS

NPWP

: 73 093 155 7 503 000

NAMA WAJIB PAJAK

: P T . K A R T I K A S A R I M A N U N G G A L P U T

PERIODE PEMBUKUAN

: 0120 s.d 1220

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				RUPIAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	DIDIEK YULIANTO	JL. COKROKEMBANG-SEMARA NG	73.093.155.7-503.000	500.000.000	50	0
2	INDAH SULISTYAWATI	MRANAK WONOSALAM DEMAK	00.000.000.0-515.000	500.000.000	50	0
JUMLAH			JBA	1.000.000.000	100	0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DIDIEK YULIANTO	JL. COKROKEMBANG-SEMARANG	73.093.155.7-503.000	Direktur
2	INDAH SULISTYAWATI	MRANAK WONOSALAM DEMAK	00.000.000.0-515.000	Komisaris

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN

2020

NPWP : 73 093 155 7 503 000
NAMA WAJIB PAJAK : P T K A R T I K A S A R I M A N U N G G A L P U T

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1	KAS DAN SETARA KAS	8.538.226.289	1	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0
2	INVESTASI SEMENTARA	0	2	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0	3	HUTANG BUNGA	0
4	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4	HUTANG PAJAK	0
5	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0	5	HUTANG DIVIDEN	0
6	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7	HUTANG BANK	0
8	PERSEDIAAN	0	8	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	0	9	UANG MUKA PELANGGAN	0
10	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0	11	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN	0
13	TANAH DAN BANGUNAN	0	13	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14	AKTIVA TETAP LAINNYA	7.500.000	14	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	7.500.000	15	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16	MODAL SAHAM	1.000.000.000
17	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	7.311.506.289
19	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19	LABA DITAHAN TAHUN INI	226.720.000
20	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20	EKUITAS LAIN-LAIN	0
	JUMLAH AKTIVA	8.538.226.289		JUMLAH AKTIVA	8.538.226.289

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1	PENJUALAN BERSIH	2.919.770.000
2	PERSEDIAAN AWAL	0
3	PEMBELIAN	2.460.000.000
4	PERSEDIAAN AKHIR	0
5	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	2.460.000.000
6	LABA KOTOR (1 - 5)	459.770.000
7	BEBAN PENJUALAN	0
8	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	233.050.000
9	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	226.720.000
10	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	0
11	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	226.720.000
13	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	0
14	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	226.720.000
15	POS LUAR BIASA	0
16	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	226.720.000
17	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18	LABA BERSIH (16 + 17)	226.720.000

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan dia atas adalah benar, lengkap dan jelas

a. SEMARANG

(Tempat)

b. ☒ WAJIB PAJAK ☐ KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

D I D I E K Y U L I A N T O

02 03 2021
(tgl) (bln) (thn)


KARTIKASARI MANUNGAL PUTRA

(d. Tanda Tangan dan Cap Pemasangan)

LAMPIRAN KHUSUS

2	0	2	0
---	---	---	---

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

W P : 7 3 0 9 3 1 5 5 7 5 0 3 0 0 0

KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
A. BERWUJUD	7/2015	6.000.000	0	GL	GL	0	0
	7/2015	1.500.000	0	GL	GL	0	0
			0			0	
			0			0	
B. TANPA BUKU FISKAL			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
Jumlah Penyusutan Fiskal							
Jumlah Penyusutan Komersial							
Jumlah Penyusutan (Pindahkan ke Formulir 1771-1 Angka 5 Huruf 1 atau Angka 6 Huruf a)							
A. TIDAK BERWUJUD			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
Jumlah Penyusutan Fiskal							
Jumlah Penyusutan Komersial							
Jumlah Penyusutan (Pindahkan ke Formulir 1771-1 Angka 5 Huruf 1 atau Angka 6 Huruf a)							
Jumlah Penyusutan Fiskal							
Jumlah Penyusutan Komersial							
Jumlah Penyusutan (Pindahkan ke Formulir 1771-1 Angka 5 Huruf 1 atau Angka 6 Huruf a)							
Jumlah Penyusutan Fiskal							
Jumlah Penyusutan Komersial							
Jumlah Penyusutan (Pindahkan ke Formulir 1771-1 Angka 5 Huruf 1 atau Angka 6 Huruf a)							

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2020

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

WP : 7309315575030000	NAMA WAJIB PAJAK : P T . K A R T I K A S A R I M A N U N G G A L P U T									
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN			
				KOMERSIAL	FISKAL					
AMORTISASI FISKAL						0				
						0				
						0				

AMORTISASI FISKAL
AMORTISASI KOMERSIAL
AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF J ATAU ANGKA 6 HURUF b)

SEMARANG , 300420

WAJIB PAJAK



DIDIEK YULIANTO
PEMILIK BUKU FISKAL PUTRA

PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
PERHITUNGAN LABA RUGI
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2020

I. Peredaran Usaha

- Jasa Konstruksi	<u>Rp 2.919.770.000,00</u>
-------------------	----------------------------

II Harga Pokok Penjualan

- Persediaan Awal	Rp -	
- Pembelian	Rp 2.460.000.000,00	
Jumlah Harga Pokok Penjualan		<u>Rp 2.460.000.000,00</u>
 Laba Kotor		 <u>Rp 459.770.000,00</u>

III. Biaya Umum dan Administrasi

- Biaya Gaji Karyawan	Rp 149.500.000,00	
- Biaya Administrasi	Rp 46.520.000,00	
- Biaya Listrik/Telphone	Rp 32.210.000,00	
- Biaya Transport/Akomodasi	Rp -	
- Biaya Lain-lain	Rp 4.820.000,00	
- Biaya Penyusutan Aktiva	Rp -	
Jumlah Biaya Umum & Adm.		<u>Rp 233.050.000,00</u>

IV. Laba Bersih Sebelum Pajak

<u>Rp 226.720.000,00</u>

Semarang, 24 Februari 2021

PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA



DIDIEK YULIANTO

Direktur

PT. KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2020

AKTIVA		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
	Per 31 Des 2020		Per 31 Des 2020
AKTIVA LANCAR :		KEWAJIBAN	
		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	
Kas Setara Kas	Rp 8.538.226.289,00	Hutang Pajak	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Lainnya	Rp -
Persediaan	Rp -	Jumlah	Rp -
Jumlah	Rp 8.538.226.289,00		
		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
			Rp -
		EKUITAS	
AKTIVA TETAP		Modal Disetor	Rp 1.000.000.000,00
Kelompok 1	Rp 7.500.000,00	Laba Ditahan	Rp 7.311.506.289,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (7.500.000,00)	Laba Tahun Berjalan	Rp 226.720.000,00
Jumlah Aktiva	Rp -	Total Ekuitas	Rp 8.538.226.289,00
		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
TOTAL AKTIVA	Rp 8.538.226.289,00		Rp 8.538.226.289,00

Semarang, 24 Februari 2021

PT. KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA



DIDIEK YULIANTO
DIREKTUR

Nama : PT.KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA
NPWP : 73.093.155.7-503.000
Alamat : JL. COKROKEMBANG, SEMARANG

Tanda Tangan, Nama dan Cap

DIDIEK YULIANTO

PT. KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA
DAFTAR HARTA BERWUJUD "BUKAN BANGUNAN"
DAN PENYUSUTAN TAHUN 2020

Jenis Harta Kelompok Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Sisa awal Tahun	Metode Penyusutan		Penyusutan Tahun ini	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Des"2020	Nilai Sisa Per 31 Des" 2020
				Fiskal	Komersial			
Kelompok 1 top inter	Jul '2015	6.000.000	-	GL	GL	750.000	6.000.000	-
	Jul '2015	1.500.000	-	GL	GL	187.500	1.500.000	-
		7.500.000	-			937.500,00	7.500.000	-
		Rp 7.500.000	Rp -			Rp 937.500	Rp 7.500.000	Rp -

Semarang 24 Februari 2021
PT. KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA



DIDIEK YULIANTO
Direktur

W/P	PEMOTONG	NO. FAKTUR	TANGGAL	MASA	TAHUN	DPP	PPN	PPH 3%	BANK	TGL CAIR
4-524.000	UNIVERSITAS TIDAR DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	020.003-20.14514031	26/11/2020	11	2020	Normal	729.942.500	21.898.275	708.044.225	30/11/2020
4-524.000	UNIVERSITAS TIDAR DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	020.003-20.14514032	14/12/2020	12	2020	Normal	729.942.500	21.898.275	708.044.225	17/12/2020
4-524.000	UNIVERSITAS TIDAR DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	020.003-20.14514033	17/12/2020	12	2020	Normal	729.942.500	21.898.275	708.044.225	21/12/2020
4-524.000	UNIVERSITAS TIDAR DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	020.003-20.14514034	17/12/2020	12	2020	Normal	583.954.000	17.518.620	566.435.380	21/12/2020
4-524.000	UNIVERSITAS TIDAR DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	020.003-20.14514035	17/12/2020	12	2020	Normal	145.988.500	4.379.655	141.608.845	21/12/2020
TOTAL						2.919.770.000	291.977.000	87.593.100		

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PT KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA

NPWP : 730931557503000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 10/10

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 22/11/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 51557116028217221014

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA

NPWP : 730931557

- 503 . 000

ALAMAT : JL COKROKEMBANG - KOTA SEMARANG

MASA : 10 s.d 10 -2021 (mm-mm-yyyy)

Thn Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 081350277982 HP :

KLU :41011

Pembetulan Ke: 0 (nol)

☐ Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

DPP

PPN

A. Terutang PPN:

1. Ekspor

A.1

Rp.

0,00

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

1

Rp.

0,00

Rp.

0,00

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

2

Rp.

1.063.264.872,00

Rp.

106.326.488,00

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

3

Rp.

0,00

Rp.

0,00

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

4

Rp.

0,00

Rp.

0,00

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

Rp.

1.063.264.872,00

Rp.

106.326.488,00

B. Tidak Terutang PPN

Rp.

0,00

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

Rp.

1.063.264.872,00

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)

1

Rp.

0,00

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp.

0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

5

Rp.

0,00

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)

Rp.

0,00

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp.

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)

Rp.

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

H. PPN lebih bayar pada :

1.1

☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)

1.2

☐ Butir II.D atau

☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1

☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

atau

2.2

☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1

☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

atau

☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak

(mm-yyyy)

3.2

☐ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :

☐ Prosedur Biasa atau

☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :

☐ Prosedur Biasa atau

☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :

Rp.

0,00

B. PPN Terutang :

Rp.

0,00

C. Dilunasi Tanggal :

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali :

Rp.

0,00

B. Dilunasi Tanggal :

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri

1

Rp.

0,00

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp.

0,00

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)

Rp.

0,00

D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp.

E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)

Rp.

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB

☒ Formulir 1111 A2

☒ Formulir 1111 B2

☐ SSP PPN _____ lembar

☐ Surat Kuasa Khusus

☒ Formulir 1111 A1

☒ Formulir 1111 B1

☒ Formulir 1111 B3

☐ SSP PPnBM _____ lembar

☐ _____ , _____ lembar

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP

☐ Kuasa

Tanda tangan :

Nama Jelas : DIDIEK YULIANTO

Jabatan : DIREKTUR

Cap Perusahaan :

KOTA

22-11-2021 (dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

Perhatian : Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

F.1.2.32.04

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

MASA : 10 s.d 10 - 2021 (mm-mm-yyyy)
 Pembetulan Ke : 0 (nol)

I. Rekapitulasi Penyerahan	
----------------------------	--

A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00	
----	--	-----	------	--

1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	1.063.264.872,00	106.326.488,00	0,00
--	-----	------------------	----------------	------

C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri
----	---------------------------------

2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	2	1.063.264.872,00	106.326.488,00	0,00
--	---	------------------	----------------	------

Rekapitulasi Perolehan	
------------------------	--

A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	0,00
----	--	-----	------	------	------

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	0,00	
-----------	---	------	--

D.1.2.32.07

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PT KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA

NPWP : 730931557503000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 11/11

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 21/12/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 32557216022217215215

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

MASA : 11 s.d 11 - 2021 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0 (nol)

D.1.2.32.07

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PT KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA

NPWP : 730931557503000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 12/12

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 06/01/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 83557106062227063414

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

AREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA

NPWP : 730931557

- 503 . 000

ALAMAT : JL COKROKEMBANG - KOTA SEMARANG

MASA : 12 s.d 12 -2021 (mm-mm-yyyy)

Thn Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 081350277982 HP :

KLU :41011

Pembetulan Ke: 0 (nol)

☐ Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

DPP

PPN

A. Terutang PPN:

1. Ekspor

A.1

Rp.

0,00

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

1

Rp.

0,00

Rp.

0,00

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

2

Rp.

658.905.164,00

Rp.

65.890.516,00

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

3

Rp.

0,00

Rp.

0,00

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

4

Rp.

0,00

Rp.

0,00

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

Rp.

658.905.164,00

Rp.

65.890.516,00

B. Tidak Terutang PPN

Rp.

0,00

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

Rp.

658.905.164,00

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)

1

Rp.

0,00

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp.

0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

5

Rp.

0,00

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)

Rp.

0,00

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp.

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)

Rp.

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)

NTPN :

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)

1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP : ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp.

0,00

B. PPN Terutang : Rp.

0,00

C. Dilunasi Tanggal :

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp.

0,00

B. Dilunasi Tanggal :

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri

1

Rp.

0,00

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp.

0,00

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)

Rp.

0,00

D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp.

E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)

Rp.

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)

NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB

☒ Formulir 1111 A2

☒ Formulir 1111 B2

☐ SSP PPN _____ lembar

☐ Surat Kuasa Khusus

☒ Formulir 1111 A1

☒ Formulir 1111 B1

☒ Formulir 1111 B3

☐ SSP PPnBM _____ lembar

☐ _____ , _____ lembar

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP

☐ Kuasa

Tanda tangan :

Nama Jelas : DIDIEK YULIANTO

Jabatan : DIREKTUR

Cap Perusahaan :

KOTA

06-01-2022 (dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA		MASA : 12 s.d 12 - 2021 (mm-mm-yyyy)			
NPWP : 730931557 - 503 . 000		Pembetulan Ke : 0 (nol)			
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1	0,00			
B.	Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2	658.905.164,00	65.890.516,00	0,00	
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0,00	0,00	0,00	
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2) 1	0,00	0,00	0,00	
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) 2	658.905.164,00	65.890.516,00	0,00	
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) 3	0,00	0,00	0,00	
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08) 4	0,00	0,00	0,00	
II. Rekapitulasi Perolehan					
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.1	0,00	0,00	0,00	
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2	0,00	0,00	0,00	
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3	0,00	0,00	0,00	
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	0,00	0,00	0,00	
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	0,00			
B.	Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	0,00			
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)	0,00			
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	0,00			
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)	0,00			
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5	0,00			



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-2442302.AH.01.01.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BAMBANG RIYADI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat oleh BAMBANG RIYADI, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA disingkat PT KSMNP tanggal 06 Juni 2015 dengan Nomor Pendaftaran 4015060633100849 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA disingkat PT KSMNP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA disingkat PT KSMNP - yang berkedudukan di KOTA SEMARANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 03 Tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris BAMBANG RIYADI, SH, yang berkedudukan di KOTA SEMARANG.

KEDUA

- : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

- : Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT

- : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Tertampir*.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Juni 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juni 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3513988.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 06 Juni 2015



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)
BAMBANG RIYADI, SH**

SK. MENKEH DAN HAM RI No. : C-1334.HT.03.01 - Th. 2002 TGL. 21 OKTOBER 2002
SK. KEPALA BPN NASIONAL R.I No. 398 - XVII - 2006 TGL. 18 DESEMBER 2006



**SALINAN / GROSSE
A K T A**

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA"**

Nomor : - 03 -

Tanggal : 03 Juni 2015

Kantor :



AKTA PERSEROAN TERBATAS
PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
NOMOR : 03

- Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga Juni duaribu ---
limabelas (03-06-2015), pukul 10.00 WIB (sepuluh titik ---
nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
- Hadir dihadapan saya, **BAMBANG RIYADI, Sarjana Hukum, --**
Notaris di Semarang. -----
- Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris ---
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **SUWARNO**, Sarjana Teknik, lahir di Grobogan pada
tanggal dua Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh
tujuh (02-01-1977), Karyawan Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak,
Jalan Kebon Adi VIII nomor 3, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 021, Kelurahan Kebonbatur, Kecamatan
Mranggen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----
33.2101.020177.0003; -----

- untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di
Kota Semarang. -----

2. Nona **PUTRI NURJANAH**, lahir di Pati pada tanggal
sembilan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh
(09-01-1990), Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Pati, Kalimulyo, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalimulyo,
Kecamatan Jakenan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

nomor : 33.1809.490190.0001; -----

- untuk keperluan akta ini sementara waktu berada
Kota Semarang. -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris -----

- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas
masing-masing menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut

- Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan
tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, para
penghadap telah sepakat dan setuju untuk bersama-
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran --
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian --
ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----

"Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.** -----

----- **Pasal 1.**-----

a. Perseroan terbatas ini bernama: -----

- Perseroan terbatas "**PT. KARTIKASARI MANUNGGA** PU
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup dising-
kat dengan "Perseroan"), **berkedudukan di Kota Semarang.**

b. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Repu-
blik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,
dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN.** -----

----- **Pasal 2.**-----

- Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak --
ditentukan lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA.** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud tujuan perseroan meneruskan usaha dari -----

CV. KARTIKA SARI di bidang perdagangan, pembangunan, --
jasa, pertanian dan pengangkutan darat. -----

2. Kegiatan perseroan dari maksud tujuan perseroan adalah
sebagai berikut: -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan; termasuk
perdagangan import dan ekspor, interinsulair dan ---
lokal, dari semua dan segala bahan dan barang yang
dapat diperdagangkan, juga bergerak sebagai grosier,
leveransier, distributor, supplier, dealer, -----
subdealer, agen dan pedagang perantara. -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan; -----
pemborong, pelaksanaan, survey dan perencanaan, -----
kontraktor segala macam bangunan gedung, perumahan --
dan pemukiman, jembatan, pengairan dan jalan, -----
bangunan pengolahan air bersih dan limbah. -----

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian; ----
pengadaan pupuk kompos organik, perkebunan, -----
kehutanan, peternakan, perikanan; -----

d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan; ---
penerbitan dan penjilidan; -----

e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan --

darat, ekspedisi dan pergudangan; -----

f. Perindustrian pada umumnya, termasuk pula industri

pakaian jadi (konveksi), alat-alat rumah tangga

kerajinan tangan; -----

g. Perbengkelan; service, reparasi serta perakitan

(assembling) kendaraan-kendaraan bermotor dan me

mesin; -----

h. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada

umumnya, terutama jasa cleaning service, dan

boga, terkecuali jasa dalam bidang hukum dan paja

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) dan terbagi atas 1.000 (se

lembar saham, masing-masing saham bernilai nomina

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan oleh para -

pendiri seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) saham

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

Dan 100% (seratus persen) atau sejumlah 1.000 ---

(seribu) lembar saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu m

rupiah), - telah disetor berupa aktiva dan pasiv

KARTIKA SARI, berkedudukan di Kota Semarang. -----

3. Pembayaran-pembayaran saham oleh para pendiri masing-masing tersebut diatas seluruhnya dilakukan dengan ---
memasukan:-----
-Seluruh aktiva dan pasiva dari perseroan komanditer CV. KARTIKA SARI, berkedudukan di Kota Semarang -----
tersebut yang anggaran dasarnya termuat dalam akta ---
pendiriannya tanggal sembilan Januari duaribu delapan (09-01-2008), Nomor : 12, dibuat dihadapan DINA JUNIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang dan yang telah didaftar di Panitera Pengadilan Negeri Semarang, tanggal limabelas Januari duaribu delapan (15-01-2008), nomor : 66/2008/III dan telah mengalami perubahan terakhir dengan akta tertanggal sepuluh Maret duaribu limabelas (10-03-2015), Nomor : 13, dibuat dihadapan saya, Notaris di Semarang yang hingga kini diusahakan oleh para penghadap menurut keadaan dan sebagaimana perseroan ini berjalan, yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Independen dan Perhitungan Neraca per 31 Desember 2014 dari Kantor AKUNTAN PUBLIK SODIKIN MANAF, Doktorandus, Master Of Computer Science, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, tertanggal duapuluh lima Februari duaribu limabelas (25-02-2015), Nomor : 00413/KAP.SH/LP/II/2015, yang aslinya dilekatkan --
pada minit akta ini, berikut semua barang-barang dan alat-alat inventaris serta lain-lainnya yang terdapat

dan pada waktu ini berada didalam Perseroan Komanditer tersebut berikut piutang dan segala/semua hak-hak atas surat-surat izin semua lisensi, izin-izin, hak-hak dan pengakuan yang berwajib mengenai perseroan itu yang menyertai pemindahan tersebut, tidak satupun yang -- dikecualikan, yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak lain kepada perseroan komanditer tersebut yang dari hasil pemeriksaanya aktiva dan pasiva dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan pembawaan masuk tersebut akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam (2) Surat Kabar Harian setempat yang terbit di Jawa Tengah, dan Pemasukan mana telah diterima baik oleh perseroan ini dan untuk itu akta ini berlaku sebagai kuitansinya, dan dengan ketentuan bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan komanditer CV. KARTIKA SARI tersebut terhadap pihak ketiga sebelum pemasukan kedalam perseroan terbat ini, tetap menjadi tanggung jawab dari bekas pemilik perseroan komanditer CV. KARTIKA SARI secara pribadi dan segala pemindahan hak, izin-izin dan fasilitas perseroan komanditer tersebut dimasukkan dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib; --- -Para pendiri mana menyatakan bertanggung jawab ---- sepenuhnya atas pembayaran modal yang ditempatkan itu

----- S A H A M -----

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----
Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ----
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat
saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. nomor surat saham.-----
 - c. nilai nominal saham.-----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. nomor surat kolektif saham.-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham.-----

d. nilai nominal saham.-----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----

ditandatangani oleh Direktur Utama.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atau

permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----

mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat -----

saham yang rusak dan atau tidak dapat dipakai tersebut

dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----

Direksi.-----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk

dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -----

pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan

tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----

dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang

tersebut.-----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham

yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi -----

terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat --- (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham ----- pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ---- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan ----- penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara --- tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan ----- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari ----- dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak ---- diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain --- saham tidak lagi menjadi milik warga Negara Indonesia,

maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah di telaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu --
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ----
serta Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ----
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat -----
kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS
diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai
alternative lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris
Utama/ Presiden Komisaris (pilih salah satu).-----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ----- dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk ----- oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah satu Dewan ----- Komisaris.-----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh ----- seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka ya ----- hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----- sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tenta ----- Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS -----

menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang ----
saham yang hadir dalam RUPS.-----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari ----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang.-----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ---
terdiri dari anggota direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur --
Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau ----
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi -----
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----

a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----

c. Meninggal dunia; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); -
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri --
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---
seorang anggota Direksi lainnnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ----
serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap
waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi --- menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat --- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat --- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal --- panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan --- atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan --- terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak --- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat --- Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang --- dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang --- hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili
dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. --
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada
sertatidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani perjanjian tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan --
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----
tertulis mengenai maksud tersebut Perseroan -----
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----
pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ----
a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; --
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku; -----
d. Meninggal dunia; -----
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Umum ----
Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau --
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisari
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -----
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantar
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan -----
Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dala
anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis --
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga --
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ---
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -----
dimulai. -----

- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ----- Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015. -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan yang menyediakan ---- dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para --- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak -----

mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sam
sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampa
mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah moda
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untu
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadanga
lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihijumlah 20 % (dua -
puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah ----
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ---
cadangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) yang ---
penggunaannyabelum ditentukan oleh RUPS harus dikelol
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut -----
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan
Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang
undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dala
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan ----- sejumlah 1.000 (seribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu oleh para pendiri : -----

- Tuan **SUWARNO**, Sarjana Teknik, tersebut sejumlah 500 (limaratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah); -----

- Nona **PUTRI NURJANAH**, tersebut, sejumlah 500 (limaratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah); -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:

-Direktur : Tuan **SUWARNO**, Sarjana Teknik, tersebut; -----

-Komisaris : Nona **PUTRI NURJANAH**, tersebut; ---

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----- bersangkutan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Semarang pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----
- Nyonya **KRISTIN YULIANTININGRUM**, lahir di Semarang pada tanggal limabelas Juli seribu sembilanratus delapanpuluh satu (15-07-1981), Karyawan swasta bertempat tinggal di Semarang, Jatisari Permai Blok A1119, rukun tetangga 007, rukun warga 009 Kelurahan/Desa Jatisari, Kecamatan Mijen, pemegang kartu tanda penduduk nomor : 3374135507810001; -----
- Nona **SITI AISYAH**, lahir di Semarang, pada tanggal sembilan November tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh (09-11-1990), Pelajar/Mahasiswa, ----- bertempat tinggal di Kota Semarang, Kanalsari Bara VI/8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, pemegang kartu tanda penduduk (KTP) Nomor: 3374034911900001; -----
- Keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Semarang, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----- ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----

- Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya, -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya -----

Notaris di Semarang





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0190246

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA

Kepada Yth.

Notaris BAMBANG RIYADI, SH

JALAN SINGOSARI I NO. 8 KOTA SEMARANG
KOTA SEMARANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 09 April 2020 yang dibuat oleh Notaris BAMBANG RIYADI, SH, berkedudukan di KOTA SEMARANG, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, Alamat Lengkap Perseroan, **PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA disingkat PT KSMNP**, berkedudukan di KOTA SEMARANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0069722.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 17 April 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030330.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BAMBANG RIYADI, SH sesuai salinan akta nomor 07 Tanggal 09 April 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA disingkat PT KSMNP tanggal 16 April 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020041633241335 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA disingkat PT KSMNP;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA disingkat PT KSMNP - dengan NPWP 730931557503000 yang berkedudukan di KOTA SEMARANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 07 Tanggal 09 April 2020 yang dibuat oleh Notaris BAMBANG RIYADI, SH yang berkedudukan di KOTA SEMARANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0069722.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 17 April 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030330.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
DIDIEK YULIANTO	DIREKTUR	-	500	Rp. 500.000.000
INDAH SULISTYAWATI	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0069722.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 17 April 2020



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)
BAMBANG RIYADI, SH**

SK. MENKEH DAN HAM RI No. : C-1334.HT.03.01 - Th. 2002 TGL. 21 OKTOBER 2002
SK. KEPALA BPN NASIONAL R.I No. 398 - XVII - 2006 TGL. 18 DESEMBER 2006



**SALINAN / GROSSE
A K T A
BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA**

Nomor : 07

Tanggal : 09 April 2020

Kantor :

Jl. Kertanegara III No. 3, Semarang Telp. (024) 8451579, Hp. 081 5654 7341
Email : bambangriyadi_not@ymail.com



BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
Nomor : 07

- Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan April dua ribu dua puluh (09-04-2020). -----
- Pukul 14.00 WIB (empat belas titik nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
- Saya, **BAMBANG RIYADI, Sarjana Hukum**, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----
- Atas permintaan dari **Direktur** Perseroan Terbatas **PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA**, berkedudukan di **Kota Semarang**, yang Anggaran Dasarnya didirikan dengan Akta tertanggal tiga Juni dua ribu lima belas (03-06-2015) nomor : 03, yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-2442302.AH.01.01.TAHUN 2015, tanggal enam Juni dua ribu lima belas (06-06-2015), -----
diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA**, Nomor : 27, tanggal tujuh belas Desember dua ribu lima belas (17-12-2015), yang perubahan data perseroannya telah

diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kartikasari Manunggal Putra Nomor : AHU-AH.01.03-0989033 tertanggal delapan belas Desember dua ribu lima belas (18-12-2015), dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA**, Nomor : 40, tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas (29-07-2016), yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kartikasari Manunggal Putra, Nomor : AHU-AH.01.03-0067932 tertanggal satu Agustus dua ribu enam belas (01-08-2016), dimana akta Pendirian dan kedua Akta Perubahannya dibuat dihadapan Saya, Notaris di Semarang.-----

- Untuk atas permintaan tersebut membuat Berita Acara dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas tersebut yang selanjutnya dalam akta ini disebut dengan "**Perseroan**". -----
- Yang diadakan pada tanggal, waktu dan tempat tersebut.

- Telah hadir di kantor saya, Notaris di Jalan Kertanegara III Nomor 3 Kota Semarang, untuk membuat risalah dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Perseroan Terbatas **PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA**, berkedudukan di **Kota Semarang**, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut diatas. Dalam Rapat tersebut hadir dan demikian menghadap kepada saya, Notaris : ----

1. Tuan **DIDIEK YULIANTO**, lahir di Semarang, pada tanggal duapuluh satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (21-07-1978), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Cokrokembang, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3374132107780006. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---

a. Dalam jabatannya selaku **Direktur** dari Perseroan tersebut diatas; -----

b. Selaku pemilik dari 500 (lima ratus) lembar saham dalam perseroan tersebut diatas. -----

2. Nona **INDAH SULISTYAWATI**, lahir di Demak, pada tanggal dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (22-08-1989),

Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Perbal, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Mranak, Kecamatan Wonosalam, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3321066208890002; -----

- untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kota Semarang. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---

a. Dalam jabatannya selaku **Komisaris** dari Perseroan tersebut diatas; -----

b. Selaku pemilik dari 500 (limaratus) lembar saham dalam perseroan tersebut diatas.-----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

- Penghadap Tuan **DIDIEK YULIANTO**, dalam kedudukannya sebagai **Direktur** dari Perseroan membuka Rapat ini sebagai Ketua Rapat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar dalam Perseroan, dan selanjutnya menerangkan : -----

- Bahwa dalam rapat ini hadir/diwakili oleh **1.000 (seribu) lembar saham** yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai hari ini, dengan demikian rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu; -

- Bahwa atas keterangan ketua rapat, saham-saham yang telah dikeluarkan adalah sesuai dengan buku daftar saham-saham dan sudah terlebih dahulu diketahui serta dibenarkan oleh mereka yang hadir dalam rapat dan dengan ini Ketua Rapat menjamin serta bertanggung jawab penuh terhadap hal tersebut diatas. -----

- Bahwa rapat ini diadakan untuk membahas : -----

1. Memberikan persetujuan Pengangkatan kembali Direksi dan Komisaris untuk jangka waktu **5 (lima) Tahun** terhitung sejak tanggal **tiga Juni dua ribu dua puluh (03-06-2020)**.-----

2. Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.-----

3. Penetapan kembali susunan Direksi dan Komisaris.-

4. Lain-lain.-----

- Oleh karena soal-soal yang akan dibicarakan telah diketahui oleh para hadirin, maka setelah soal-soal itu oleh ketua rapat diajukan kepada para hadirin rapat dengan suara bulat memutuskan : -----

*1. Memberikan persetujuan Pengangkatan kembali Direksi dan Komisaris untuk jangka waktu **5 (lima) Tahun** terhitung sejak tanggal **tiga Juni dua ribu dua puluh (03-06-2020)**.-----

2. Memberikan persetujuan perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3. sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA.** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

- a. Konstruksi.-----
- b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.-----
- c. Pengadaan Listrik, Gas, Uap, Air Panas dan Udara Dingin.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

a. Konstruksi.-----

- 1. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL (41011) :
mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk

dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal;-----

2. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (41012) :

mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran;-----

3. KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI (41013) :

mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri;-----

4. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (41014) :

mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan

perubahan dan renovasi gedung
perbelanjaan;-----

5. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (41015) :

mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan;--

6. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (41016) :

mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan;-----

7. KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN (41017) :

mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penginapan, seperti hotel, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan;-

8. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN

OLAHRAGA (41018) : mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung

kesenian dan gelanggang olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga;-----

9. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (41019) :

mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan selain dalam Kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya;-----

10. PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK

GEDUNG (41020) : mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk gedung sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak;-----

11. KONSTRUKSI JALAN RAYA (42111) :

mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan

raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu;-----

12. KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG

(42112) : mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan\jembatan dan jalan layang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu;-----

13. KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG

(42113) : mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan landasan pacu pesawat terbang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan landasan pacu, seperti pagar/tembok penahan, drainase landasan

pacu, marka landasan pacu dan rambu-
rambu;-----

14. KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL
(42114) : mencakup usaha pembangunan,
pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan
jembatan rel. Seperti jalan rel dan
jembatan rel untuk kereta api;-----

15. KONSTRUKSI TEROWONGAN (42115) : mencakup
usaha pembangunan, pemeliharaan dan
perbaikan bangunan terowongan di bawah
permukaan air, di bukit atau pegunungan
dan di bawah permukaan tanah;-----

16. PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK
KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL (42120) :
mencakup kegiatan khusus pemasangan
bangunan prafabrikasi yang utamanya dari
beton untuk konstruksi jalan dan jalan rel
(kegiatan subgolongan 4211) sebagai bagian
dari pekerjaan yang tercakup dalam
konstruksi bangunan sipil dan biasanya
dikerjakan atas dasar subkontrak;-----

17. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI (42211) :
mencakup usaha pembangunan, peningkatan,
pemeliharaan dan perbaikan konstruksi

jaringan air, sistem irigasi (kanal),
reservoir dan sifon dan drainase irigasi;-

18. KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN,
PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR
LIMBAH DAN DRAINASE (42212) : ngolahan air
baku, bangunan menara air dan reservoir
air, jaringan penyalur dan distribusi
serta tangki air minum, bangunan jaringan
air limbah dalam kota (jaringan pengumpul
air limbah domestik/manusia dan air limbah
industri) dan bangunan pengolahan air
limbah, jaringan drainase pemukiman, kolam
penampungan, bangunan pompa dan konstruksi
bangunan sejenisnya;-----

19. KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL (42213) :
mencakup kegiatan pembangunan,
pemeliharaan dan perbaikan bangunan
elektrikal, seperti pembangkit dan
transmisi tenaga listrik, serta jaringan
pipa listrik lokal dan jarak jauh.
Termasuk juga pembangunan gardu induk dan
pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan
untuk bangunan gedung

(perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api;-----

20. KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI (42214) : mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai, seperti bangunan menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu sinyal pelabuhan, dan bagian rambu suar lainnya;-----

21. KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA (42215) : mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan telekomunikasi navigasi udara, termasuk bangunan pemancar/penerima radar, bangunan antena dan bangunan sejenisnya;--

22. KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API (42216) : mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api;-----

23. KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI (42217) : mencakup kegiatan pembangunan,

pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh;-----

24. PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH (42218) : mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung, dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak;-----

25. KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA (42219) : mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42211 s.d. 42218.

Termasuk konstruksi jaringan pipa untuk minyak dan gas;-----

26. PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK

KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH (42220) : mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak;-----

27. KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA

AIR (42911) : mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, chek dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, waduk dan sejenisnya;-----

28. KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN

PERIKANAN (42912) : mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan

gelombang dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain;----

29. KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN (42913) : mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pelabuhan, dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam), tempat pelelangan ikan, dan lain-lain;-----

30. KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS (42914) : mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas. Termasuk bangunan dan saluran penyadap minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), bangunan penampungan minyak/gas, dan tangki minyak/gas;-----

31. Pengerukan (42915) : mencakup usaha pengerukan dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air;-----

32. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL (42919) : mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42901 s.d. 42905, seperti pembangunan lapangan olahraga dan fasilitas olahraga di luar ruangan, lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain);-----

33. PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA (42920) : mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi bangunan sipil

lainnya (kegiatan subgolongan 4291) sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak;-----

34. PENYIAPAN LAHAN (43120) : mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan lahan lainnya, seperti peledakan bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, pemindahan tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran drainase. Kegiatan yang termasuk pada kelompok ini antara lain, seperti pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan, pembukaan lahan (penggalian, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya), penggalian, pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis, persiapan lahan untuk

penambangan meliputi pemindahan timbunan dan pengembangan serta persiapan lahan dan properti mineral, tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas. Termasuk pembangunan lahan drainase dan pengeringan lahan pertanian atau kehutanan;-----

35. INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL (43299)

: mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya ytdl;-----

36. Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium

(43301) : mencakup kegiatan pemasangan kaca dan alumunium dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya;-----

37. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan

SANITER DAN PLAFON (43302) : mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding,

peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding);-----

38. PENGECATAN (43303) : mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung

tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk pengecatan bangunan sipil;-----

39. DEKORASI INTERIOR (43304) : mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan

yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan lain-lain;-----

40. DEKORASI EKSTERIOR (43305) : mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan lainnya;-----

41. PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA (43309) : mencakup kegiatan pembersihan atau perapihan gedung baru setelah pembangunan, instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu dan lain-lain

dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya ytdl;-----

42. PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG

(43901) : mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak;-----

43. PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) (43902) :

mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak;-----

44. PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING (43903) :

mencakup kegiatan khusus pemasangan atap bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak;-----

45. PEMASANGAN KERANGKA BAJA (43904) :
mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak;-----

46. PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR (43905) : mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator, lihat 7730;-----

47. KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL (43909) :
mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pembengkokan baja, pemasangan batu dan batu bata, pemasangan dan pembongkaran tangga (scaffold dan platform) kecuali penyewaannya, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan

industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, konstruksi kolam renang di luar ruangan, pembersihan dengan uap, penyemburan pasir untuk membersihkan tembok dan kegiatan sejenisnya untuk eksterior bangunan dan penyewaan derek dengan menggunakan operator;-----

48. INSTALASI LISTRIK (43211) : mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara. Pemasangan tiang listrik dimasukkan dalam kelompok 42213;-----

49. INSTALASI TELEKOMUNIKASI (43212) : mencakup kegiatan pemasangan instalasi

telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi;-----

50. INSTALASI ELEKTRONIKA (43217) : mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system;-----

51. INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING) (43221) : mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air;-----

52. INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL (43222) :

mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan instalasi pemanas dan geotermal pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;-----

53. INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA

(43224) : mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan sarana pendingin udara (Air Conditioner/AC) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;-----

54. INSTALASI MEKANIKAL (43291) : mencakup

kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunan gedung, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), gondola dan pintu otomatis.-----

b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan

Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.-----

1. PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR

(46421) : mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku

tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar;-----

2. PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR (47611) : mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis;-----

3. PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK (46422) : mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain;-----

4. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA (46491) : mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti

perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya;-----

5. PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL (47512) : mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dari tekstil, seperti taplak meja, seprei, sarung bantal, kelambu, kain kasur, kain bantal, kain pel, linen rumah tangga dan lain-lain;-----

6. PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER (46511) : mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan computer;-----

7. PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA (46591) : mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan computer;-----

8. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA (46599) : mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar

serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;-----

9. PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA (47411) : mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya;--

10. PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR (47415) : mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin kantor selain komputer, seperti bermacam mesin tik, mesin hitung, cash register dan sejenisnya;-----

11. PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI (46631) : mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air,

menara air, rolling door, awning dan seng
lembaran;-----

12. PERDAGANGAN BESAR KACA (46632) : mencakup
usaha perdagangan besar kaca lembaran
untuk bahan konstruksi, seperti kaca
lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca
lembaran bening berwarna dan kaca lembaran
berukir;-----

13. PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA,
UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT,
KAPUR, SEMEN ATAU KACA (46633) : mencakup
usaha perdagangan besar genteng, batu bata
dan ubin yang terbuat dari tanah liat,
kapur, semen atau kaca untuk bahan
konstruksi, seperti genteng pres, genteng
kodok, batu bata pres, batu bata berongga,
bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding,
ubin batako, termasuk juga lubang angin,
bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi
dan buis;-----

14. PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN
BATU (46634) : mencakup usaha perdagangan
besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk
bahan konstruksi, seperti semen portland

putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik;-----

15. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN (46635) : mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding;-----

16. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU (46636) : mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton;-----

17. PERDAGANGAN BESAR CAT (46637) : mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar,

cat logam, cat kayu dan cat tembok.
Termasuk juga perdagangan eceran email,
dempul dan plamir;-----

18. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL
BANGUNAN (46638) : mencakup usaha
perdagangan besar macam-macam material
bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat
dan lain-lain;-----

19. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI
LAINNYA (46639) : mencakup usaha
perdagangan besar bahan konstruksi lainnya
yang belum tercakup dalam kelompok 46631
s.d. 46638, seperti pipa dan selang dari
plastik, formika, plastik lembaran
bergelombang, asbes semen rata, asbes
semen berlapis dan pipa saluran asbes
semen. Termasuk perdagangan besar pemanas
air (water heater);-----

20. PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK
BAHAN KONSTRUKSI (47521) : mencakup usaha
perdagangan eceran khusus barang logam
untuk bahan konstruksi seperti baja
tulangan, baja profil, pelat baja, dan
baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali,

kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran;-----

21. PERDAGANGAN ECERAN KACA (47522) :

mencakup usaha perdagangan eceran khusus kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;-----

22. PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA,

UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA (47523) : mencakup usaha perdagangan eceran khusus genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis;-----

23. PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU (47524) : mencakup usaha

perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik;-----

24. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN (47525) : mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding;-----

25. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU (47526) : mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip

board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton;-----

26. PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK (47527) : mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul, plamir dan pernis dan lak;-----

27. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA (47529) : mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan dan barang konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47521 s.d. 47528, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan eceran pemotong rumput dan alat mandi uap;-----

28. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS (47745) : mencakup usaha perdagangan eceran bahan konstruksi dan

sanitasi bekas, seperti wastafel bekas, kloset bekas dan bak air bekas;-----

29. PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR (47591) :

mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling;----

30. PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN

PERLENGKAPANNYA (47791) : mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya, seperti traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, mesin penyemprot, mesin pengupas, mesin perontok, rice milling unit, mesin perah susu, serta komponen dan suku cadang mesin pertanian.-----

c. Pengadaan Listrik, Gas, Uap, Air Panas dan Udara Dingin.-----

1. PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (35101) :

mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang

berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.-----

3. Menetapkan kembali susunan direksi dan komisaris

PT. KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA, sehingga susunan direksi dan komisaris sebagai berikut:-----

a. **Direktur** : Tuan **DIDIEK YULIANTO**, tersebut; --

b. **Komisaris** : Nona **INDAH SULISTYAWATI**, -----

tersebut;-----

- Bahwa pada waktu pertanyaan keliling, dan atas pertanyaan ketua rapat kepada yang hadir, dimana yang hadir menyatakan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dalam rapat.-----

- Oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan, maka ketua rapat menutup rapat pada pukul 15.00 WIB (lima belas titik nol-nol waktu Indonesia Bagian Barat). -----

- Dari apa yang tersebut diatas, oleh saya, Notaris ----
dibuatlah risalah rapat ini untuk dipergunakan -----
sebagaimana mestinya.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari dan
tanggal seperti tersebut dalam awal akta ini dengan
dihadiri oleh:-----

1. Nona **FARIDA BASHAY**, lahir di Kendal, pada tanggal tiga
puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
(30-04-1993), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di
Kabupaten Kendal, Jalan Lingkar Pasar RSS Blok S.1,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan
Langenharjo, Kecamatan Kendal, Pemegang Kartu Penduduk
nomor: 3324157004930001; -----

- Untuk keperluan akta ini sementara berada di Kota
Semarang.-----

2. Nona **META BUDIANI**, lahir di Batang, pada tanggal
duapuluh lima Mei seribu sembilan ratus sembilan
puluh lima (25-5-1995), Pelajar/Mahasiswa, bertempat
tinggal di Kabupaten Batang, Dukuh Gepor, Rukun
Tetangga 001 Rukun Warga 003, Kelurahan Limpung,
Kecamatan Limpung, pemegang kartu tanda penduduk
nomor : 3325086505950001;-----

- Untuk keperluan akta ini sementara berada di Kota Semarang.-----
- Keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Semarang, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dibuat dengan tanpa memakai perubahan. -----
- Minit akta ini telah -----
ditandatangani sebagaimana -----
mestinya, -----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang
sama bunyinya. -----

Notaris di Semarang



BAMBANG RIYADI, SH